



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1977
TENTANG
BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1977/1978

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam menunaikan Ibadah Haji dipandang perlu menetapkan besarnya Ongkos Naik Haji musim haji tahun 1977/1978.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1977/1978.

Pasal 1

(1) Untuk musim haji tahun 1977/1978 besarnya Ongkos Naik Haji dengan kapal Laut untuk dek adalah sebesar Rp 905,000,-(sembilan ratus lima ribu rupiah) termasuk uang bekal kembali untuk jamaah sebesar Rp 17,500,-(tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

(2) Pembayaran Ongkos Naik Haji tersebut ayat (1) pasal ini di tetapkan sebagai berikut :

Apabila dilakukan pembayaran dalam bulan :

MEI 1977 jumlahnya ialah Rp 898.212,50,-(Delapan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua belas limapuluh perseratus rupiah).

JUNI 1977 jumlahnya ialah Rp 900.475,-(sembilan ratus ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

JULI 1977 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JULI 1977 jumlahnya ialah Rp 902.737.50,-(sembilan ratus dua ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh lima puluh perseratus rupiah).

AGUSTUS 1977 jumlahnya Rp.905,000,-(sembilan ratus lima ribu rupiah).

- (3) Hari terakhir/penutupan untuk setoraran dimuka Ongkos Naik Haji dengan kapal laut, ditetapkan tanggal 20 Agustus 1977.
- (4) Mereka yang berhasrat menunaikan ibadah haji dengan kapal laut, selambat-lambarnya tanggal 20 Agustus 1977 harus sudah membayar setoran dimuka sebesar Rp. 75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pengertian, bahwa sisa dari jumlahnya harus dilunasi sesuai dengan jumlah dan waktu tersebut dalam tabel pada ayat (2) pasal ini.

Pasal 2

- (1) Calon jemaah dengan kapal laut yang pada tanggal 31 Agustus 1977 ternyata belum/tidak dapat melunasi setoran Ongkos Naik Hajinya, maka keberangkatannya dinyatakan batal dan uang setorannya akan dikembalikan setelah dipotong Rp 25.000,-(Dua puluh lima ribu rupiah) untuk ongkos administrasi dan penggantian kerugian akibat pembatalan tersebut.
- (2) Calon jemaah haji dengan kapal laut yang atas kemampuan sendiri tidak jadi berangkat melaksanakan Ibadah haji dan pembatalannya terjadi setelah tanggal 20 Agustus 1977, maka padanya berlaku ketentuan tersebut ayat (1) pasal ini.
- (3) Calon jemaah haji dengan kapal laut yang karena sesuatu hal diluar kekuasaan sendiri tidak jadi berangkat melaksanakan Ibadah haji dan pembatalan setelah tanggal 20 Agustus tahun 1977, maka jumlah Ongkos Naik Haji yang telah disetor akan dikembalikan seluruhnya

setelah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

setelah di potong biaya admibistrasi sebesar 1% (satu persen) dari Ongkos Naik Haji tersebut pada ayat (1) pasal 1.

Pasal 3

(1) Untuk musim Haji Tahun 1977/1978 besar Ongkos Naik Haji dengan pesawat udara adalah sebesar 816.000,-(Delapan ratus enam belas ribu rupiah), termasuk uang bekal kembali untuk jamaah sebesar Rp.17.500,-(Tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

(2) Pembayaran Ongkos Naik Haji tersebut ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

Apabila pembayarannya dilakukan dalam bulan :

MEI 1977 jumlahnya ialah Rp.805.800,-(Delapan ratus lima ribu delapan ratus rupiah).

JUNI 1977 jumlahnya ialah Rp.809.880,-(Delapan ratus sembilan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

AGUSTUS 1977 jumlahnya ialah Rp.813.960,-(Delapan ratus tiga belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).

SEPTEMBER 1977 jumlahnya ialah Rp.816.000,-(Delapan ratus enam belas ribu rupiah).

(3) Hari terakhir/penutupan setoran dimuka Ongkos Naik Haji dengan pesawat udara ditetapkan tanggal 31 Agustus 1977.

(4) Mereka yang berhasrat untuk menunaikan ibadah haji dengan pesawat udara selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 1977 harus sudah membayar setoran dimuka sebesar Rp.75,000,-(Tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pengertian bahwa sisa dari jumlahnya harus di lunasi sesuai dengan jumlah dan waktu tersebut dalam tabel pada ayat (2) pasal ini.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

- (1) Calon jemaah haji dengan pesawat udara yang pada, tanggal 30 September 1977 ternyata belum/tidak dapat melunasi setoran Ongkos Naik Hajinya, maka keberangkatannya dinyatakan batal dan uang setorannya akan dikembalikan setelah dipotong Rp 25. 000,-(Dua puluh lima ribu rupiah) untuk ongkos administrasi dan penggantian kerugian akibat pembatalan tersebut.
- (2) Calon jemaah haji dengan pesawat udara yang atas kemauan sendiri tidak jadi berangkat melaksanakan ibadah haji dan pembatalannya terjadi setelah tanggal 31 Agustus 1977, maka kepadanya berlaku ketentuan tersebut ayat (1) pasal ini.
- (3) Calon jemaah haji dengan pesawat udara yang karena sesuatu hal diluar kekuasaan sendiri tidak jadi berangkat melaksanakan ibadah haji dan pembatalannya terjadi setelah tanggal 31 Agustus 1977, maka jumlah uang Ongkos Naik Haji akan dikembalikan seluruhnya setelah dipotong biaya administrasi sebesar 1 (satu persen) dari Ongkos Naik Haji dengan pesawat udara tersebut pada ayat (1) pasal 3.

Pasal 5

Jumlah jemaah haji tahun 1977/1978 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jemaah Haji dengan kapal laut berjumlah 4.800 (empat ribu delapan ratus) orang.
- b. Jemaah Haji dengan pesawat udara tidak dibatasi jumlahnya sepanjang pengangkutan memungkinkan.

Pasal 6 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 April 1977

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO